

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS
DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM)**

SKRIPSI

Oleh

**Timothy Adien Ivano
2140050149**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS
DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Timothy Adien Ivano
2140050149**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi fakultas hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai- nilai kristiani dan pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Timothy Adien Ivano

NIM : 2140050149

Program Studi : Ilmu HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Januari 2025



(Timothy Adien Ivano)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Timothy Adien Ivano
NIM : 2140050149
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
AKTIVIS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN. 0326116401

Dosen Pembimbing II

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Timothy Adien Ivano

NIM : 2140050149

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTIM).

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama penguji

Jabatan dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Anggota

3. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H. M.M.

Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS DALAM KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM).

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Nama : Timothy Adien Ivano
NIM : 2140050149
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 4 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN. 0326116401

Pembimbing Pendamping

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Anggota Penguji

Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.H. M.M.
NIDN. 0326027805



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Timothy Adien Ivano
NIM : 2140050149
Program Studi : Ilmu HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS
DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM).

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut. Maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2025
Yang menyatakan

(Timothy Adien Ivano)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum terhadap Aktivis dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim)”** ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi di dalam setiap langkah, saya belajar untuk berserah dan tetap percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktu-Nya. Saya menyadari bahwa keberhasilan ini tidak hanya datang dari usaha pribadi, melainkan juga berkat dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu saya.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di institusi ini.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas dukungan dan arahannya selama saya menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan keahlian telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan pengarahan bagi mahasiswa, termasuk saya, dalam menyelesaikan proses studi ini.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai integritas, serta inspirasi selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang senantiasa membantu kelancaran proses akademik saya dengan pelayanan yang ramah dan profesional.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ronald M Siahaan dan Ibu Elly Titi Utami, dan Kakak Nanda Ivena Siahaan, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh teman seperjuangan penulis (khususnya Oliver dan Ojan yang sering direpotkan dengan pertanyaan, keluhan, atau permintaan bantuan saya.) Teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu satu yang bukan hanya teman belajar, tetapi juga teman nongkrong, bercanda, dan berbagi cerita di sela-sela kesibukan. Terima kasih atas tawa yang kalian bawa di saat saya merasa lelah, dan untuk dukungan kalian yang tanpa syarat.
10. Rekan-rekan Seperbimbingan, “Pejuang 3.5” yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama masa bimbingan hingga penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, dan untuk itu, saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata, saya berharap segala upaya dan kerja keras ini dapat menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan..

Jakarta, 23 Januari 2025

Timothy Adien ivano

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM.....	<i>ii</i>
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	<i>ii</i>
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	<i>iii</i>
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	<i>iv</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>v</i>
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR	<i>viii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ix</i>
ABSTRAK	<i>xiii</i>
ABSTRACT	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	21
A. Teori Pelindungan Hukum	21
B. Teori Kepastian Hukum	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	27
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	27
2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik	30
D. Tinjauan Umum Tentang Aktivis	33

1. Pengertian dan Peran Aktivis	33
2. Hak dan Kewajiban Aktivis	36
E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	39
1. Pengertian Media Sosial.....	39
2. Klasifikasi Media Sosial	41
F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Putusan	44
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AKTIVIS TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL.....	47
A. Dasar Hukum Perlindungan Aktivis Menurut Hukum Internasional.....	47
1. UDHR (Universal Declaration of Human Rights) 1948.....	47
2. The Declaration on Human Rights Defenders 1998	50
B. Dasar Hukum Perlindungan Aktivis Menurut Hukum Nasional	56
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:.....	56
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:.....	60
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	63
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/11/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.	66
5. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR/Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966 yang ditarifikasi menjadi Undang- Undang 12 Tahun 2005).....	70
6. Peraturan Komisi nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia	73
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR 202/PID.SUS/2023/PN.JKTTIM TERHADAP AKTIVIS.....	77
A. Kasus Posisi	77
B. Dakwaan Penuntut Umum	78
C. Amar Putusan.....	84
D. Pertimbangan Hukum Putusan.....	85
E. Analisis Penerapan Hukum Putusan	94
F. Urgensi Pertimbangan Status Aktivis dalam Putusan	99
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102

B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104



ABSTRAK

- A. Nama : Timothy Adien Ivano
B. NIM : 2140050149
C. Bagian : Hukum Tata Negara
D. Judul : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Jkttim)
E. Halaman : i-viii 114 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum, Aktivis
G. Ringkasan Isi :

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam proses peradilan dan penjatuhan putusan. Seperti pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim melibatkan aktivis yang menyuarakan situasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Papua. Kasus ini diproses hingga persidangan pokok, meskipun seharusnya dapat dihentikan melalui putusan sela sesuai ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/11/2013.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap aktivis terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial dan Bagaimana pertimbangan hukum putusan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim terhadap aktivis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada data sekunder melalui studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tidak mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/11/2013, meskipun tindakan terdakwa berkaitan dengan kepentingan publik di bidang lingkungan hidup.

- H. Daftar Acuan : 34 Buku, 15 Jurnal, 9 Peraturan perundang-undangan, 3 sumber internet
I. Dosen Pembimbing I : Poltak Siringoringo
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang

Jakarta, 22 Januari 2025
Penulis,

Timothy Adien Ivano

ABSTRACT

- A. Name : Timothy Adien Ivano
B. NIM : 2140050149
C. Specialty Program : Constitutional Law
D. Title : *Analysis of Legal Protection for Activists in Cases of Defamation on Social Media (Case Study: Decision Number 202/Pid.Sus/2023/Pn.Jkttim)*
E. Pages : i-viii 114 Pages + Bibliography + Attachments
F. Keywords : Criminal Law, Defamation, Law Protective, Activists
G. Summary :
In the enforcement of law regarding defamation cases on social media, there is a discrepancy between the applicable legal norms and the practices observed in judicial proceedings and verdict pronouncements. As in the Ruling of the Rantau Prapat District Court Number 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim involves two activists. The case proceeded to the main trial, even though it should have been dismissed through an interlocutory decision in accordance with the provisions of Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/11/2013.
The research problems in this study are: How is legal protection provided to activists in defamation cases on social media and What are the legal considerations of the judges in issuing Decision Number 202/Pid.Sus/2023/PN.JktTim against the activists. The research method employed is normative juridical, which refers to secondary data obtained through library research.
Based on the research findings, it can be concluded that the East Jakarta District Court Decision Number 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim did not refer to Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/11/2013, despite the fact that the defendant actions were related to public interest in environmental issues.
H. Refrence List : 34 Books, 15 Journals, 9 laws and regulations, 3 internet sources
I. Advisor I : Poltak Siringoringo
Advisor II : Tomson Situmeang

Jakarta, 22 January 2025
Author

Timothy Adien Ivano